jdih.salatiga.go.id

SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Kota Salatiga dan pelayanan publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu memacu kreativitas daerah dengan melakukan inovasi;
b. bahwa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah perlu adanya pengaturan yang dapat dijadikan pegangan bagi Pemerintah Kota Salatiga dan masyarakat untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif;
c. bahwa dalam rangka memberikan payung hukum agar inovasi dimaksud dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi serta terlegitimasi sebagai inovasi daerah yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah maka perlu menyusun peraturan daerah tentang inovasi daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaharuan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
8. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembaharuan dalam pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan pengaturan teknis penyelenggaraan Inovasi Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:
a. pelaksanaan;
b. penilaian;
c. pelindungan;
d. penghargaan;
e. informasi;
f. pembinaan dan evaluasi;
g. sanksi;

h. kerjasama; dan
i. pendanaan.

BAB II
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Inovasi Daerah Dalam Rangka Pembaharuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 4

(1) Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
(2) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 a. Inovasi tata kelola pemerintahan;
 b. Inovasi pelayanan publik; dan/atau
 c. Inovasi Daerah lainnya.

Pasal 5

(1) Inovasi tata kelola pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:
 a. tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen; dan
 b. pengelolaan fungsi manajemen.
(2) Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi:
 a. pelayanan barang publik;
 b. pelayanan jasa publik; dan
 c. pelayanan administrasi publik.
(3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, terdiri atas:
 a. urusan wajib;
 b. urusan pilihan; dan
 c. urusan penunjang lainnya.

Paragraf 2
Inovasi Tata Kelola Pemerintahan

Pasal 6

(1) Inovasi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses manajemen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sekaligus membangun keterbukaan informasi publik meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan.
(2) Inovasi pengelolaan fungsi manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses manajemen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sekaligus membangun keterbukaan informasi publik meliputi sarana dan prasarana, personel, bahan-bahan, dan metode kerja.

Paragraf 3
Inovasi Pelayanan Publik

Pasal 7

(1) Inovasi pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a merupakan gagasan/ide inovatif dalam pemberian layanan barang publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik.
(2) Inovasi pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan gagasan/ide inovatif dalam pemberian layanan jasa publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik.
(3) Inovasi pelayanan administrasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan gagasan/ide inovatif dalam pemberian layanan administrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

Paragraf 4
Inovasi Daerah Lainnya

Pasal 8

Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan dan riset Daerah.

Paragraf 5
Kriteria

Pasal 9

Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memenuhi kriteria antara lain:
a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur obyek inovasi;
b. memberi manfaat yang nyata dan terukur bagi Daerah dan/atau masyarakat;
c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, atau menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan/atau jasa;
e. adanya jaminan berkelanjutan, baik dari segi peraturan perundang-undangan, kelembagaan dan alokasi sumber daya lainnya; dan
f. dapat direplikasi.

Paragraf 6
Pengusulan

Pasal 10

(1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berasal dari:
 a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 b. pimpinan dan anggota DPRD;
 c. aparatur sipil negara;
 d. Perangkat Daerah;
 e. badan usaha milik Daerah;
 f. masyarakat; dan
 g. perguruan tinggi.

(2) Usulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh inisiator Inovasi dan disampaikan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan dan riset Daerah.
(3) Setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib menciptakan minimal 1 (satu) Inovasi pelayanan publik dalam 1 (satu) tahun.
(4) Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
a. teguran lisan;
b. peringatan tertulis;
c. pemberhentian sementara kegiatan; atau
d. pemberhentian tetap kegiatan.

Paragraf 7
Penetapan

Pasal 11

(1) Wali Kota menetapkan usulan Inovasi menjadi Inovasi Daerah.
(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil rekomendasi tim penilai dan disertai dengan penetapan Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
(3) Inovasi yang sudah ditetapkan menjadi Inovasi Daerah mendapatkan prioritas pendanaan pada rencana kerja Perangkat Daerah.

Pasal 12

(1) Perangkat Daerah pelaksana Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) menjamin keberlanjutan Inovasi.
(2) Jaminan keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa prioritas pembiayaan program pelaksanaan Inovasi dengan penganggaran paling lama dua tahun setelah penetapan Inovasi Daerah.
(3) Selain penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jaminan keberlanjutan Inovasi dilaksanakan dengan pelaksanaan yang berkesinambungan sesuai tujuan Inovasi.

Paragraf 8
Pengembangan

Pasal 13

Pengembangan Inovasi Daerah dilaksanakan melalui:
a. uji coba dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
b. transfer pengetahuan;
c. peningkatan kapasitas; dan
d. pengelolaan jaringan.

Pasal 14

Uji coba dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas:
a. penataan lembaga/organisasi;
b. peningkatan pelayanan publik; dan
c. penataan norma/etika/budaya.

Pasal 15

Transfer pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri atas:
a. penerapan/duplikasi Inovasi Daerah di Perangkat Daerah lain; dan

b. penerapan/duplikasi Inovasi daerah di Daerah lain.

Pasal 16

Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dimaksudkan untuk:

a. mendorong tumbuh kembang iklim Inovasi masyarakat dan ekosistem Inovasi Daerah;
b. meningkatkan ekonomi masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya saing Daerah;
c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola Inovasi dengan memberikan pelatihan, bimbingan teknis, seminar, lokarkarya, dan sejenisnya;
d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia penemu Inovasi Daerah/ inventor dengan memberikan pendampingan, pelatihan, pameran, bimbingan teknis, seminar, lokarkaya, dan sejenisnya.

Pasal 17

Pengelolaan jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, dilakukan melalui:

a. komunikasi interaktif antara lembaga/organisasi penelitian dan pengembangan melalui program kerjasama dalam hal penyelenggaraan kelompok diskusi, seminar, lokakarya, sebagai media penguatan kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia dan juga lembaga/organisasi itu sendiri;
b. mobilisasi sumber daya manusia dilakukan menurut kepakaran, keahlian, kompetensi, dan/atau keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan penelitian dan pengembangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. optimalisasi pendayagunaan kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Inovasi Daerah Dalam Rangka Peningkatan Produk Atau Proses Produksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi dimaksudkan untuk:

a. mendorong tumbuh kembang iklim Inovasi masyarakat dan ekosistem Inovasi Daerah;
b. meningkatkan ekonomi masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya saing Daerah.

Pasal 19

(1) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi diselenggarakan oleh masyarakat dan/atau perguruan tinggi.
(2) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 a. penemuan;
 b. pengembangan; dan
 c. sintesis.

Pasal 20

(1) Penemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a merupakan invensi suatu produk, jasa, atau proses baru yang belum pernah

dilakukan sebelumnya.
(2) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b merupakan pengembangan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
(3) Sintesis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c merupakan perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru.

Paragraf 2
Kriteria

Pasal 21

Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi harus memenuhi kriteria:
a. memuat pembaharuan seluruh atau sebagian unsur objek Inovasi;
b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
d. menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan/atau jasa.

Paragraf 3
Pengusulan

Pasal 22

Usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi dapat berasal dari:
a. masyarakat; dan/atau
b. perguruan tinggi.

Pasal 23

(1) Inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi selanjutnya disebut inisiatif Inovasi.
(2) Inisiatif Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan dan riset Daerah.

BAB III
PENILAIAN INOVASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

(1) Dalam hal penetapan Inovasi Daerah yang berkualitas, implementatif dan berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat dilakukan verifikasi dan penilaian.
(2) Verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kerangka acuan kerja Inovasi Daerah.

Bagian Kedua
Verifikasi dan Penilaian Inovasi Daerah Dalam Rangka Pembaharuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 25

(1) Verifikasi dan penilaian kerangka acuan kerja Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diperlukan sebagai dasar penetapan Inovasi menjadi Inovasi Daerah.
(2) Kerangka acuan kerja atau proposal usulan Inovasi Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. alasan perlunya atau tujuan Inovasi Daerah;
b. keselarasan dengan urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
c. signifikansi;
d. memenuhi unsur unsur kebaharuan atau keunikan atau keaslian;
e. transferabilitas;
f. sumber daya dan keberlanjutan;
g. dampak Inovasi;
h. keterlibatan pemangku kepentingan.

Pasal 26

Kerangka acuan kerja Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dan disampaikan kepada Wali Kota untuk diverifikasi.

Bagian Ketiga
Verifikasi dan Penilaian Inovasi Dalam Rangka Peningkatan Produk Atau Proses Produksi

Pasal 27

(1) Verifikasi dan penilaian usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi dilakukan melalui:
a. lomba kreativitas dan Inovasi masyarakat dan/atau penilaian sejenis;
b. penjaringan Inovasi.
(2) Kerangka acuan kerja Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi paling sedikit memuat:
a. alasan perlunya Inovasi Daerah berisi tentang kondisi lingkungan dan situasi sebagai sasaran objek Inovasi;
b. bidang/sektor/produksi barang dan/atau jasa yang akan dilakukan inovasi memuat tentang sasaran Inovasi;
c. metode Inovasi berisi tentang prosedur atau cara untuk menghasilkan sebuah Inovasi;
d. tahapan dan jadwal Inovasi berupa progres pentahapan pelaksanaan Inovasi mulai dari pelaksanaan sampai dengan evaluasi;
e. keluaran Inovasi berisi tentang target dan hasil yang akan dicapai dari pelaksanaan Inovasi;
f. bisnis model kanvas tentang cakupan inisiatif Inovasi;
g. penanggung jawab Inovasi mencakup perorangan atau kelompok dan tata laksana organisasi yang menghasilkan Inovasi.

Pasal 28

(1) Lomba kreativitas dan Inovasi masyarakat dan/atau penilaian sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai wujud perhatian dan apresiasi terhadap Inovasi yang dihasilkan oleh masyarakat dan/atau perguruan tinggi.
(2) Lomba kreativitas dan Inovasi masyarakat dan/atau penilaian sejenis sebagaiaman dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan pelaksanaannya oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan dan riset Daerah.

Pasal 29

Penjaringan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b dilaksanakan setiap saat berdasarkan usulan Inovasi masyarakat dan/atau perguruan tinggi.

Bagian Keempat
Tim Penilai

Pasal 30

(1) Dalam hal pelaksanaan verifikasi dan penilaian terhadap kerangka acuan kerja Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Wali Kota membentuk tim penilai Inovasi Daerah yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
(2) Tim Penilai Inovasi Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur:
 a. Perangkat Daerah;
 b. akademisi dan/atau pakar;
 c. praktisi;
 d. media;
 e. tokoh masyarakat;
 f. lembaga swadaya masyarakat;
 g. asosiasi;
 h. dunia usaha; dan/atau
 i. organisasi profesi.
(3) Tim Penilai Inovasi Daerah bertugas melakukan review, verifikasi dan merekomendasikan layak atau tidak layak serta mengusulkan penetapan Inovasi Daerah berpedoman pada kriteria Inovasi.

Bagian Kelima
Kriteria

Pasal 31

Penilaian terhadap Inovasi Daerah didasarkan pada kriteria:
a. dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan daya saing produksi barang dan/atau jasa.
b. dapat direplikasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
c. kriteria lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELINDUNGAN

Pasal 32

(1) Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
(2) Kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan/atau perguruan tinggi menjadi milik masyarakat dan/atau perguruan tinggi sebagai penyelenggara Inovasi Daerah.

Pasal 33

(1) Wali Kota memfasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) sebagai upaya peran serta dalam pelindungan hasil Inovasi di Daerah.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan dan riset Daerah.

BAB V
PENGHARGAAN

Pasal 34

(1) Wali Kota memberikan penghargaan Inovasi Daerah kepada:
 a. penyelenggara Inovasi Daerah;
 b. masyarakat dan/atau perguruan tinggi.
(2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penilaian terhadap Inovasi Daerah.

Pasal 35

(1) Penyelenggara Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a dapat berasal dari Pemerintah Daerah, anggota DPRD, Perangkat Daerah, badan usaha milik Daerah dan/atau aparatur sipil negara.
(2) Masyarakat dan/atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b merupakan perorangan atau institusi yang menghasilkan Inovasi.

Pasal 36

Bentuk penghargaan Inovasi Daerah dapat berupa:
a. insentif; dan/atau
b. pembinaan.

Pasal 37

(1) Selain bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, pemberian penghargaan juga dapat berasal dari Pemerintah berupa dana insentif Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengalokasian dana insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagian dan/atau seluruhnya untuk pengembangan Inovasi terkait dan pembinaan Inovasi lainnya.

BAB VI
INFORMASI INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu
Sistem Informasi Inovasi Daerah

Pasal 38

(1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah.
(2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan daya saing produksi barang dan/atau jasa.

Pasal 39

(1) Informasi Inovasi Daerah dituangkan dalam sistem informasi Inovasi Daerah.
(2) Setiap Inovasi yang dihasilkan dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan dan riset Daerah.

Bagian Kedua
Penyebaran Inovasi Daerah

Pasal 40

(1) Penyebaran terhadap penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. Inovasi pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 b. Inovasi dalam rangka peningkatan produk dan proses produksi.
(2) Penyebaran terhadap penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan dan riset Daerah.

Pasal 41

(1) Penyebaran terhadap penerapan Inovasi Daerah pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a dapat dilakukan antara lain dengan cara:
 a. replikasi;
 b. seminar;
 c. diseminasi;
 d. lokakarya;
 e. penerbitan buku inovasi;
 f. publikasi media;
 g. pameran;
 h. forum inovator; dan
 i. pengelolaan jaringan inovasi.
(2) Penyebaran terhadap penerapan Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk dan proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b dapat dilakukan antara lain dengan cara:
 a. diseminasi;
 b. jurnal ilmiah;
 c. seminar;
 d. workshop;
 e. simposium;
 f. lokakarya;
 g. penerbitan katalog;
 h. publikasi media;
 i. pameran; dan
 j. replikasi.

BAB VII
PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 42

(1) Wali Kota melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Inovasi Daerah.
(2) Pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan dan riset Daerah.
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai masukan dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah tahun berikutnya.

BAB VIII
KERJA SAMA

Pasal 43

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan

Inovasi Daerah.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 44

Pendanaan penyelenggaraan Inovasi Daerah bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b. sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 9 Juni 2023

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd

SINOENG N. RACHMADI

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 9 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA

ttd

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2023 NOMOR 10

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,

ANDRIANI, S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19700430 199703 2 003